



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt. P/2014/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara "Penetapan Ahli Waris" pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan pemberi kuasa dari pemohon II, pemohon III, pemohon IV, pemohon V, selanjutnya disebut pemohon I;

PEMOHON II, umur 63 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir tidak ada, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut pemohon II;

PEMOHON III, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut pemohon III;

PEMOHON IV, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut pemohon IV;

PEMOHON V, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut pemohon V;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon melalui surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 15/Pdt.P/2014/PA Blk. tertanggal 24 Februari 2014, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari PEWARIS (almarhumah);
2. Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 di Puskesmas Tana Jaya Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 28/KTJ-VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Tana Jaya, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa semasa hidupnya almarhumah PEWARIS memiliki ahli waris seorang suami yaitu PEMOHON II, dan 4 orang anak kandung, yang masing-masing bernama:
 - PEMOHON III
 - PEMOHON IV
 - PEMOHON I
 - PEMOHON V
4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari pewaris PEWARIS (almarhumah) adalah untuk mengurus administrasi pencairan dana tabungan ONH di Bank BNI Kantor Cabang Bulukumba atas nama PEWARIS;
5. Bahwa pemohon PEMOHON I sebagai kuasa dari para ahli waris dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk mengurus administrasi pencairan dana tabungan ONH di Bank BNI Kantor Cabang Bulukumba atas nama PEWARIS;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada Senin tanggal 19 Agustus 2013 di Puskesmas Tana Jaya Kajang, Kabupaten Bulukumba;
3. Menetapkan ahli waris PEWARIS adalah :
 - PEMOHON II
 - PEMOHON III
 - PEMOHON IV
 - PEMOHON I



- PEMOHON V

4. Menetapkan pemohon PEMOHON I dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi kuasa dari para ahli waris untuk mengurus administrasi pencairan dana tabungan ONH di Bank BNI Kantor Cabang Bulukumba atas nama PEWARIS;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan pemohon Nomor 15/Pdt.P/2014/PA Blk. dengan tambahan penjelasan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa ayah dari almarhumah PEWARIS bernama AYAH PEWARIS, sedangkan ibunya bernama IBU PEWARIS.
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia jauh sebelum PEWARIS meninggal dunia.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302062704070012 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zakiruddin (pemohon I) Nomor 3812/CS/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Faridah (pemohon III) Nomor 16074/CS/XI/2010 tanggal 1 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan

Hal 3 dari 9 hal. Pen. No.15/Pdt.P/2014/PA Blk.



dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Fahira (pemohon IV) Nomor 3810/CS/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Rohani (pemohon V) Nomor 3811/CS/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama PEWARIS Nomor 28/KTJ-VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Tanah Jaya, Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi buku tabungan atas nama PEWARIS pada Bank BNI Kantor Cabang Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dan bersesuaian dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu para pemohon;
 - Bahwa PEWARIS adalah ibu kandung para pemohon;
 - Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2013 karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya, almh. PEWARIS menikah dengan PEMOHON II;



- Bahwa dari pernikahan PEWARIS dan PEMOHON II dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON I, dan PEMOHON V;
 - Bahwa Almh. PEWARIS adalah anak dari AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS.
 - Bahwa kedua orang tua PEWARIS, sudah meninggal lebih dahulu dari PEWARIS;
 - Bahwa semasa hidupnya almh. PEWARIS memiliki tabungan ONH pada Bank BNI Kantor Cabang Bulukumba atas namanya sendiri;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus administrasi pencairan uang tabungan tersebut pada Bank BNI Kantor Cabang Bulukumba.
2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan supir, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah sepupu para pemohon;
 - Bahwa PEWARIS adalah ibu kandung para pemohon;
 - Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2013 karena sakit;
 - Bahwa semasa hidupnya, almh. PEWARIS menikah dengan PEMOHON II. Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON I, dan PEMOHON V;
 - Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS dan ibu kandungnya yang bernama IBU PEWARIS sudah meninggal lebih dahulu dari PEWARIS;
 - Bahwa semasa hidupnya almh. PEWARIS memiliki tabungan ONH pada Bank BNI Kantor Cabang Bulukumba atas namanya sendiri;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus administrasi pencairan uang tabungan tersebut.
- Bahwa pemohon membenarkan dan menerima keterangan kedua saksi tersebut.



Bahwa pada tahap kesimpulan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala apa yang termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah PEWARIS dengan tujuan untuk mengurus pencairan uang tabungan ONH pada Bank BNI Cabang Bulukumba atas nama almarhumah PEWARIS.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang maksud permohonan para pemohon tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan ahli waris ini.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : ...b. Waris..." dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut, antara lain disebutkan "yang dimaksud dengan "waris" adalah ...penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris". Dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pemohon yang tertera pada surat permohonan pemohon, terbukti pemohon berdomisili di Kabupaten Bulukumba, maka perkara *a quo* termasuk dalam yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Bulukumba.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 berupa akta autentik, yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, oleh karena itu cukup

Hal 6 dari 9 hal. Pen. No.15/Pdt.P/2014/PA BIK.



alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terbukti segala apa yang termuat pada alat-alat bukti tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan 2 orang saksi yang diajukan pemohon di muka persidangan, selain telah memenuhi ketentuan formil tentang bukti saksi, secara materil juga telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian baik antara satu saksi dengan saksi lainnya maupun dengan bukti-bukti surat yang telah diajukan sebelumnya oleh pemohon. Oleh karena itu, kedua saksi pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 serta keterangan 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2013;
- Bahwa PEWARIS adalah anak dari pasangan AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS;
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dahulu dari PEWARIS;
- Bahwa semasa hidupnya, PEWARIS telah menikah dengan seorang laki-laki bernama PEMOHON II dan dari perkawinan tersebut keduanya dikaruniai 4 orang anak yang bernama PEMOHON III, PEMOHON IV, PEMOHON I, dan PEMOHON V;
- Bahwa semasa hidupnya PEWARIS memiliki tabungan ONH pada Bank BNI Kantor Cabang Bulukumba;
- Bahwa Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh pemohon dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan pengadilan yang selanjutnya akan dipergunakan untuk pencairan uang tabungan ONH milik PEWARIS pada Bank BNI Kantor Cabang Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2013, sehingga petitum angka 2 permohonan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat PEWARIS meninggal dunia, yang masih hidup adalah suami (pemohon II / PEMOHON II), dan 4 orang anak



yakni PEMOHON III (pemohon III), PEMOHON IV (pemohon IV), PEMOHON I (pemohon I), dan PEMOHON V (pemohon V), sedangkan ayah kandungnya (AYAH PEWARIS) dan ibu kandungnya (IBU PEWARIS) telah meninggal dunia lebih dulu. Dengan demikian, petitum angka 3 permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 4, menurut penilaian Majelis Hakim tidak dapat diterima, karenanya harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian.

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara voluntair, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 19 Agustus 2013;
3. Menetapkan, ahli waris PEWARIS adalah :
 - PEMOHON II;
 - PEMOHON III;
 - PEMOHON IV;
 - PEMOHON I;
 - PEMOHON V.
4. Menyatakan tidak menerima permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa, tanggal 1 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Hj. St. Husniati sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. St. Husniati

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses dan ATK perkara	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	150.000,00
- Redaksi	:	Rp	5.000,00
- Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)